

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa arsip sebagai memori kolektif bangsa yang merupakan rekaman dari sejarah perjalanan bangsa dan merupakan aset nasional yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia sehingga perlu dijaga keamanannya;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan pengguna arsip dalam pelayanan arsip dinamis, perlu diatur pembatasan hak akses terhadap fisik arsip dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan arsip serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis meliputi Lembaga Kearsipan Daerah, Unit Kearsipan, Perangkat Daerah, instansi vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Desa/Kelurahan, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan/ atau perseorangan.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
8. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
9. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
10. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
11. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
12. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
13. Biasa/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
14. Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan
15. Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro.
16. Sangat Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
17. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
18. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
19. Publik adalah warga Negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
20. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggungjawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. memberikan acuan teknis dalam pengelolaan Arsip Dinamis;
 - b. memberikan petunjuk kepada Perangkat Daerah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi Arsip Dinamis yang telah ditetapkan;

- c. melindungi fisik dan informasi Arsip Dinamis dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
 - d. melindungi Arsip Dinamis dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
- a. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada Publik secara cepat, tepat, murah, dan aman;
 - b. menjamin tersedianya informasi Arsip Dinamis yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya oleh publik; dan
 - c. menjamin keamanan Arsip Dinamis bagi informasi yang dikecualikan.

BAB II

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu

Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis

Pasal 3

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Arsip yang tercipta di Daerah diklasifikasikan menjadi informasi Biasa/Terbuka, Terbatas, Rahasia dan Sangat Rahasia;
 - b. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
 - c. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
 - d. setiap pegawai hanya dapat mengakses Arsip yang berada pada tanggung jawab dan kewenangannya; dan
 - e. Publik dapat mengakses informasi di Daerah yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Akses Arsip Dinamis

Pasal 4

Pengguna yang berhak untuk mengakses Arsip Dinamis di Daerah meliputi:

- a. Pengguna Internal; dan
- b. Pengguna Eksternal.

Pasal 5

Pengguna Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. penentu kebijakan, terdiri dari :
 1. pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Bupati dan Wakil Bupati;
 2. pimpinan tingkat tinggi, yaitu Sekretaris Daerah; dan
 3. pimpinan tingkat menengah, yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (pejabat struktural setara eselon II.b).
- b. pelaksana kebijakan; dan
- c. pengawas internal.

Pasal 6

Penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pimpinan tingkat tertinggi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya;
- b. pimpinan tingkat tinggi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi; dan
- c. pimpinan tingkat menengah mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.

Pasal 7

- (1) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. pejabat administrator (pejabat struktural setara eselon III);
 - b. pejabat pengawas (pejabat struktural setara eselon IV); dan
 - c. pejabat fungsional dan/atau pengelola Arsip, pelaksana (pejabat struktural setara eselon V) dan staf.
- (2) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip Dinamis dengan tingkat klasifikasi Biasa/Terbuka dan Terbatas yang berada di bawah kewenangannya.
- (3) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan hak akses untuk Arsip Dinamis dengan tingkat klasifikasi Terbatas dan Rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat dengan unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.

Pasal 8

Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip

Dinamis pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip dengan kategori Biasa/Terbuka;
- b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
- c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

BAB III

PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 10

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis dilakukan oleh Pencipta Arsip terhadap fisik dan informasinya sesuai dengan tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip dalam bentuk penyimpanan dan penyampaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan media Arsip dan menggunakan sarana prasarana penyimpanan Arsip.

Pasal 11

- (1) Sarana sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa rak Arsip (*filling cabinet*) untuk menyimpan Arsip Biasa/Terbuka dan Terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk Arsip Rahasia dan Sangat Rahasia;
 - b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi dengan dilengkapi pemasangan kamera pengawas dan kunci pengamanan ruangan.
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, terjaga dan vital; dan

b. aplikasi pengelolaan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif.

Pasal 12

- (1) Penyimpanan dalam rangka pengamanan Arsip Dinamis dilakukan sesuai tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip dengan memperhatikan media Arsip.
- (2) Penyampaian Arsip dalam rangka pengamanan Arsip Dinamis harus dilakukan sesuai tingkat klasifikasi keamanan dan hak Akses Arsip Dinamis dengan menggunakan media pengiriman yang dilindungi.

Pasal 13

Ketentuan prasarana dan sarana penyimpanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan prosedur penyampaian Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal
BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ... NOMOR ...